



Arsip

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2208 /UN26/KP/2022
T E N T A N G**

**PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1080/UN26/OT/2022, telah dibentuk Laboratorium Geofisika Geothermal, Laboratorium Instrumentasi Geofisika dan Laboratorium Petrologi, maka untuk pengelolaan laboratorium tersebut perlu dilakukan pengangkatan Kepala Laboratorium;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik nomor 1865/UN26.15/KP.00/2022, tanggal 25 Maret 2022, mengusulkan calon-calon Kepala Laboratorium tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1080/-UN26/OT/2022 tentang Penetapan Laboratorium Jurusan Geofisika, Fakultas Teknik Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat :

1. Dr. Muh. Sarkowi, S.Si, M.Si., NIP. 19711210 199702 1001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Kepala Laboratorium Geofisika Geothermal;
2. Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si, M.T., NIP. 19720928 199903 1001, Penata Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang III/d, sebagai Kepala Laboratorium Instrumentasi Geofisika;
3. Dr. Nandi Haerudin, S.Si, M.Si., NIP. 19750911 200012 1002, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, sebagai Kepala Laboratorium Petrologi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 8 April 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP. 19611230 198803 1002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FT.